



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 70 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

1

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
8. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas Camat.

Pasal 3

Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Lurah

Pasal 5

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lurah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan Kelurahan;
- b. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, serta memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- c. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, serta memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- e. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Kelurahan secara periodik; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Dalam hal Lurah berhalangan maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pada Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas membantu Lurah dalam pengelolaan urusan umum, program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perpustakaan dan kearsipan Kelurahan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. penyusunan anggaran Kelurahan dan laporan kinerja Kelurahan;
- c. penyelenggaraan administrasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan secara periodik;
- d. penyelenggaraan urusan aparatur Kelurahan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan perpustakaan Kelurahan;
- f. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan Kelurahan;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat secara periodik; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 11

Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana pada Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kelurahan dan urusan kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data pokok di Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. penyiapan bahan dalam rapat koordinasi antara Lurah dengan satuan organisasi lain di wilayah kerjanya;
 - d. penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - f. fasilitasi penyaluran bantuan sosial;
 - g. pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan masyarakat;
 - h. fasilitasi pengembangan kegiatan lembaga sosial kemasyarakatan;
 - i. fasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap kegiatan keagamaan;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang tidak menjadi tugas dan fungsi seksi tertentu;
 - k. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 13

Seksi Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 14

- (1) Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai tugas membantu Lurah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan untuk menyusun perencanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - c. pemeliharaan sarana, prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - d. pengembangan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
 - e. pemberian bimbingan dan pelayanan konsultatif dalam kegiatan pembangunan dan perekonomian bagi masyarakat;
 - f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 15

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 16

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas membantu Lurah dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. pelaksanaan kerjasama dengan satuan organisasi lainnya dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
 - c. penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
 - d. pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Pasal 18

- (1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh Lurah melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit kerja dan kelompok tenaga fungsional wajib merapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerjanya maupun antar unit kerja sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja wajib diolah untuk kemudian dipergunakan sebagai petunjuk kepada bawahan dan bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 24

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural, dan jabatan fungsional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan ini, kelompok jabatan fungsional pada Kelurahan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kecuali diatur lebih lanjut dengan peraturan lain.

Pasal 27

Selama belum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2008 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 7 ~~NOVEMBER~~ 2016


BUPATI KAPUAS HULU, /



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 8 ~~NOVEMBER~~ 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016
NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 70 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
KELURAHAN
DI LINGKUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU



BUPATI KAPUAS HULU

A.M. Nasir
A.M. NASIR

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2008 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 7 NOVEMBER 2016

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 8 NOVEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016
NOMOR 72